



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

DWI YULIPRIANTI, tempat tanggal lahir di Babara, tanggal 05 September 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Chairil Anwar No. 9 RT.15/ RW 05, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 06 Juli 2020, Register Nomor : 55/Pdt.P/20208/PN Kdi, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak akan hal-hal sebagai berikut

- *Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AMIRULLAH pada tanggal 5 Juli 2010, sesuai dengan buku Nikah Nomor : 251 /II /VII/2010 ;*
- *Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak perempuan yang bernama **TAQIYYAH ANNAZIHAH**, lahir di Kendari, tanggal 12 Maret 2012 sesuai akta kelahiran No : 7471-LU-27032012-0010*
- *Bahwa ada kesalahan penulisan dan pergantian nama anak, sehingga Pemohon dengan suami telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon dari **TAQIYYAH ANNAZIHAH** menjadi **AZKIYA ANNAZIHA***
- *Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon*
- *Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak*

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula **TAQIYYAH ANNAZIHAH** menjadi **AZKIYA ANNAZIHA**
3. Memberikan izin kepada antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama **AZKIYA ANNAZIHA**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Demikian permohonan pemohon dan atas pertimbangan dan penyelesaian Bapak, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TAQIYYAH ANNAZIHAH, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut diatas adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sudarwi;**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah bersuami dan mempunyai anak 1 (satu) orang
 - Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah AMIRULLAH ;
 - Bahwa anak Pemohon bernama TAQIYYAH ANNAZIHAH ;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir pada tanggal 07 Maret 2012 ;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi AZKIYA ANNAZIHA ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dari TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi AZKIYA ANNAZIHA dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan arti dari TAQIYYAH ANNAZIHAH adalah pembohong ;

2. Helni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah bersuami dan mempunyai anak 1 (satu) orang
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah AMIRULLAH ;
- Bahwa anak Pemohon bernama TAQIYYAH ANNAZIHAH ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir pada tanggal 07 Maret 2012 ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi **AZKIYA ANNAZIHA** ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dari TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi AZKIYA ANNAZIHA dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan arti dari TAQIYYAH ANNAZIHAH adalah pembohong ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar mempunyai seorang anak yang bernama TAQIYYAH ANNAZIHAH Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Kendari pada tanggal 07 Maret 2012 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang semula bernama TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi AZKIYA ANNAZIHA ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi AZKIYA ANNAZIHA karena anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Akta Kelahiran anak pemohon tertulis TAQIYYAH ANNAZIHAH dan akan diganti menjadi AZKIYA ANNAZIHA ;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis TAQIYYAH ANNAZIHAH diganti menjadi **AZKIYA ANNAZIHA**, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa demi kelancaran pengurusan dokumen kependudukan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 72 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan / penggantian nama anak Pemohon dari TAQIYYAH ANNAZIHAH menjadi **AZKIYA ANNAZIHA** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk membuat catatan pinggir Register Akta catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh **Andi Asmuruf, SH M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi tanggal 06 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasrim, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Hasrim, S.H.,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran ...	Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi... ..	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)